

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPAT

2010

KPT 34 TAHUN 2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten / kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010; Perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM dan AKHMAD JAJULI, M.Pd sebanyak 379.344 (tiga ratus tujuh

puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) suara atau 38,69 % dari suara sah sebanyak 980.413 (sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga belas) suara dan menduduki peringkat PERTAMA perolehan suara; Perolehan suara pasangan calon Bupati Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM dan Wakil Bupati AKHMAD JAJULI, M.Pd sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, telah memenuhi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak 38,69 % dari suara sah; Menetapkan Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM dan AKHMAD JAJULI, M.Pd sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu Tahun 2010 periode 2010 - 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 MEI 2010.
- Lampiran - Halaman